



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. HENUS MARZUKI**, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 08 Mei 1968, Pekerjaan: Kepala Desa Wonosari, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, beralamat di Desa Wonosari, RT. 1/RW. 1, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, bertindak selaku Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**PENGGUGAT I**;

**2. NURHASAN**, jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir ; Bondowoso, 16 Agustus 1972, Pekerjaan: Sekretaris Desa Wonosari, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, beralamat di Desa Wonosari, RT. 9/RW. 3, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, bertindak selaku Sekretaris Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Arifin Habiyo, SH., Sdr. Prima Agus Darmanto, SE.,SH.,Sdr. Dedi Rahman Hasyim, SH., MH., ketiganya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Firma Hukum Pengacara Nusantara beralamat di Jalan Santawi Nomor 583 B Tamansari Bondowoso, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register

Nomor 78/Reg.17/Pdt.G/2020/PN Bdw, tanggal 22 Juni 2020;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;

## **L a w a n :**

**1. MARYATI**, jenis kelamin: Perempuan, WNI, Umur: sekitar 68 Tahun,  
Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT. 3/RW. 1, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**TERGUGAT I**;

**2. EDY SUPRIYADI**, jenis kelamin: Laki-laki, WNI, Umur: sekitar 48 Tahun, ,  
Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Wonosari, RT. 3/RW. 1, Kecamatan Grugugan, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**TERGUGAT II**;

**3. HASNIYATUL HASANAH**, jenis kelamin: Perempuan, WNI, Umur: sekitar 28 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pengarang, Dusun Beddiyen, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso, sebagai.....**TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Mohamad Nuril, SH.,MH., dan Sdr. Asep Marzuqi, SH., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office "NN & Partners", yang beralamat di Jalan Ky. Syamhadi 07 Krajan Cangkring Jenggawah Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah register Nomor 84/Reg.17/Pdt.G/2020/PN Bdw, tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III  
disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT**;

## 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

**BONDOWOSO**, berkedudukan di Jalan. Imam Bonjol  
Nomor 5, Kademangan, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68217,  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Andi  
Sapto Haryoko, SH, jabatan Plt. Kepala Seksi  
Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan  
dan Sdr. Bambang Krusgiarto, SH, jabatan Kepala Sub  
Seksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara  
Pertanahan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor  
07/35.11.600.19/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bondowoso, dibawah register Nomor  
82/Reg.17/Pdt.G/2020/PN Bdw, tanggal 30 Juni 2020,  
selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10  
Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Bondowoso pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor  
17/Pdt.G/2020/PN Bdw, yang mana gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai dalil pembuka dari gugatan ini maka untuk pertama kali  
Para Penggugat akan memberikan penjabaran mengenai legal standing diri  
Para Penggugat, bahwa Para Penggugat adalah Kepala Desa dan  
Sekretaris Desa, Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, yang sah secara hukum mewakili Pemerintah Desa Wonosari untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat atas penguasaan Tanah Kas Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, yakni:

- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, Berdasarkan Data Buku Desa Wonosari tertulis atas nama TKD / Tanah Kas Desa, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Tabia, Pekarangan P. Junaidi;

Timur : Jalan Desa;

Selatan : Selokan/Saluran Air, Tanah P. Miyah;

Barat : Tanah P. Wawan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

2. Bahwa kenyataannya sejak awal Tanah tersebut diatas merupakan Tanah KasDesa / Ganjaran Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang sebagian atau keseluruhannya menjadi hak garap Kampung Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa sejak awal Tanah Ganjaran tersebut diatas selalu dikuasai oleh Kampung Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ; Akan tetapi sejak sekitar Tahun 1974Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh Mantan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang bernama SAHAWI alias P. MARYATI, dan bahkan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut tahu-tahu oleh mantan Kepala Desa Wonosari, Kecamat Grujugan, Kabupaten Bondowoso tersebut ternyata telah dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso (Turut Tergugat) ; Dan bahkan pada tahun 1974 tersebut akhirnya atas Tanah Obyek tersebut diatas telah

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 2/Desa Wonosari atas nama

SAHAWI alias PAK MARJATI dengan tanpa alas hak yang benar;

4. Bahwa setelah SAHAWI alias PAK MARJATI meninggal dunia (Sekitar Tahun 1983), kenyataannya Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas langsung dikuasai secara melawan Hak oleh anaknya SAHAWI alias PAK MARJATI yang bernama MARJATI bersama-sama dengan Cucu-cucunya SAHAWI alias PAK MARJATI yang bernama EDY SUPRIYADI (Tergugat II) dan HASNIYATUL HASANAH (Tergugat III) hingga saat ini;
5. Bahwa berawal dari usulan masyarakat Desa Wonosari yang membutuhkan lapangan untuk dijadikan sebagai sarana umum kepentingan masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dimana masyarakat mengusulkan untuk menjadikan Obyek Sengketa menjadi lapangan, dengan landasan bahwa masyarakat sejak dahulu telah mengetahui bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan aset Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;
6. Bahwa atas usulan dari masyarakat tersebut, Para Penggugat kemudian mengumpulkan perwakilan masyarakat beserta kerabat Desa Wonosari untuk berembuk dan bermusyawarah, yang pada akhirnya terdapat kesepakatan untuk menjadikan Obyek Sengketa menjadi Lapangan Olah Raga;
7. Bahwa Para Penggugat selaku Aparatur Desa berdasarkan buku tanah Desa dan dokumen Desa yang lain, diketahui Obyek Sengketa masih tercatat sebagai tanah kas desa (Ganjaran Kampung) dan oleh karenanya penguasaan dan pemanfaatan Obyek Sengketa oleh Para Tergugat tersebut haruslah dikembalikan kepada Desa Wonosari;
8. Bahwa kenyataannya hingga saat ini Obyek Sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama berada dalam penguasaan dari Para

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), yang pada saat ini Obyek Sengketa tersebut ditanami Padi;

9. Bahwa kemudian Para Penggugat berdasarkan hasil musyawarah tersebut telah memerintahkan kerabat Desa Wonosari untuk menemui Tergugat II (yang nota bene Mantan Kepala Desa Wonosari) yang juga ikut menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan kembali Obyek Sengketa kepada Masyarakat Desa Wonosari melalui Para Penggugat yang kemudian nantinya akan dijadikan sebagai Lapangan olah raga, namun ternyata Para Tergugat melalui Tergugat II menolak dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah merupakan hak milik Para Tergugat karena Tanah Obyek Sengketa tersebut telah bersertifikat yaitu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI yang nyata-nyata telah diterbitkan secara melawan hak oleh Turut Tergugat;
10. Bahwa kenyataannya setelah masalah tersebut diatas diklarifikasi terhadap Turut Tergugat yaitu perihal keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI yang didalam kolom penunjuknya memiliki penunjukan asal dari Petok Nomor 1042 dan Persil Nomor 244, Kelas Desa D dan yang kemudian dibandingkan dengan buku tanah Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso khususnya terhadap Petok C. Nomor 1042, Persil Nomor 244, Kelas Desa D kenyataannya menemui fakta bahwa Tanah tersebut adalah merupakan Tanah Kas Desa Wonosari, (Tanah Ganjaran Kampung Desa Wonosari), sehingga oleh karenanya secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa yang nyata-nyata merupakan Tanah Kas Desa Wonosari; Dan atas dasar hal-hal tersebut diatas seharusnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI haruslah dinyatakan

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah merupakan Tanah Kas Desa Wonosari;

11. Bahwa Para Penggugat telah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Para Tergugat secara damai dan kekeluargaan namun hingga saat gugatan ini diajukan kenyataannya masih belum ada jalan keluar ataupun solusi penyelesaian yang baik;

12. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh almarhum SAHAWI alias PAK MARJATI beserta Para Tergugat yang diduga kuat telah dibantu oleh Turut Tergugat yang secara nyata telah mengakibatkan Para Penggugat selaku perwakilan Pemerintah Desa menderita kerugian, maka terhadap diri Para Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiel maupun secara immaterial, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiel:

Bahwa kenyataannya Obyek Sengketa telah dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat yaitu sejak Tahun 1983, sedangkan Tanah Obyek Sengketa setiap tahunnya bisa ditanami padi sebanyak 3 kali Panen, dan setiap kali panen bisa menghasilkan padi sebanyak sekitar 4 Ton, dan harga setiap Ton padi kering sekitar Rp.4.000.000.-, maka setiap tahunnya Tanah Obyek Sengketa jika ditanami padi akan menghasilkan uang sebesar :  $3 \times 4 \text{ Ton}$  atau sebesar Rp.4.000.000.- = 12 Ton atau sebesar Rp.12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

Jadi kerugian yang diderita oleh Desa Wonosari, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso sejak Tanah Obyek Sengketa dikuasai secara melawan Hak oleh Para Tergugat sejak sekitar Tahun 1983 hingga saat ini tahun 2020 adalah sebesar :  $37 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 12.000.000.- = \text{Rp. } 444.000.000.-$  (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah); Dan kerugian tersebut haruslah ditanggung oleh Para Tergugat;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## b. Kerugian Immateriel:

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai Tanah Obyek Sengketa secara melawan hak dan bahkan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Orang Tua /Kakek Para Tergugat, hal tersebut mengakibatkan Para Penggugat maupun Masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso mengalami kerugian Immateriil yang besarnya tidak terhingga, dan untuk memenuhi kepastian hukum Para Penggugat meminta ganti rugi Immateril kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyard Rupiah), dimana Ganti Rugi Immateriil tersebut haruslah Ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng setelah putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atas penguasaan Obyek Sengketa maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengukum kepada Para Tergugat dan/atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan obyek sengketa dengan sukarela tanpa beban syarat dan/atau apapun untuk kemudian segera menyerahkan Obyek Sengketa tersebut kepada Para Penggugat secara aman dan damai dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara;

14. Bahwa Para Penggugat memiliki kekhawatiran yang kuat terhadap perpindahan tangan kepada orang lain atas Obyek Sengketa, maka agar obyek Sengketa tersebut tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk segera meletakkan sita jaminan atas Obyek Sengketa tersebut ;

*Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, bahwa Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
16. Bahwa dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya;
17. Bahwa dikarenakan Para Tergugat sebagai pihak yang menyebabkan timbulnya perkara ini maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Para Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

Primair

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa adalah merupakan Tanah Kas Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, kabupaten Bondowoso ;

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan hak atas Obyek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Obyek Sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiel dan immateriel bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil secara langsung dan tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp.444.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) yaitu sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriil secara langsung dan tunai kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yaitu sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa dan kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela dan damai, atau apabila perlu secara paksa dengan bantuan alat-alat negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap Tanah Obyek Sengketa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap atas keterlambatan Tergugat dalam memenuhi putusan Pengadilan;
11. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya, begitu juga dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Wahyu Fitra, SH dan Sdr. Imam Setyawan, SH, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah bersertifikat Mediator, sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2020, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN DAN EKSEPSI PARA TERGUGAT

### 1. Kompetensi Absolute

- Bahwa berdasarkan permintaan amar putusan / petitum Para Penggugat padapoin 3 meminta Pengadilan Negeri Bondowoso untuk :
  - “ Menyatakan sebagai hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan hak atas obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Obyek Sengketa ”.
- Bahwa, selanjutnya dalam positanya para penggugat pada poin 3 menyebutkan:
  - “ .....telah dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso (Turut Tergugat) ; dan bahkan pada tahun 1974 tersebut akhirnya atas Tanah Obyek tersebut diatas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor : 2/Desa Wonosari atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI dengan tanpa alas hak yang benar ”.
  - Bahwa, yang dimaksud / pengertian sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 2007), dalam pasal 1 angka 20 adalah sebagai berikut :
    - “ Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing–masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kewenangan menerbitkan sertifikat diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah; Kewenangan penerbitan sertifikat diberikan dengan Keputusan, hal tersebut diatur dalam Bab III, mengenai kewenangan Kepala Kantor Pertanahan diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, mengenai kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diatur dalam pasal 7 sampai 10, dan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diatur dalam pasal 13, dalam pasal 12 disebutkan bahwa : “ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Dengan demikian telah jelas siapa yang berwenang menerbitkan sertifikat dan pemberiannya menggunakan produk hukum Keputusan”;
- Bahwa, Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
  - Penetapan tertulis  
Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003 penerbitan sertifikat diberikan dengan keputusan
  - Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  
Bahwa dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan :  
“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bahwa Kepala BPN atau yang

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah pejabat yang melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain : UUPA, PP No. 24 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003;

### - Tindakan hukum Tata Usaha Negara

yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan TUN yang telah ada. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tindakan hukum TUN adalah yang bersifat :

#### a. Konkrit

Konkrit adalah Keputusan yang jelas isinya, dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada si pemegang hak atas tanah.

#### b. Individual

KTUN tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam KTUN tersebut, dalam hal penerbitan sertipikat, hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertipikat tersebut sebagai pemegang hak.

#### c. Final

KTUN adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada KTUN tersebut. Dalam pasal 32 ayat (1) PP 24 No.Tahun 1997 disebutkan “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”;

*Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

KTUN menimbulkan akibat hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tun melalui penetapan tertulis, akibat hukum adalah menimbulkan perubahan dalam situasi keadaan hukum yang ada bagi seseorang atau badan hukum. antara lain seperti : melahirkan hubungan hukum baru, melahirkan peristiwa hukum baru, menghapuskan hubungan hukum, menghapuskan peristiwa hukum, menetapkan suatu status. Dalam hal ini Sertipikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertipikat 1 angka 20 disebutkan "Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No.24 Tahun 1997";

- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka sertipikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku";
- Bahwa, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Pengadilan bertugas

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

- Bahwa, lebih lanjut Pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;
- Bahwa, dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, Sertipikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut batal atau tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa, oleh karena wewenang untuk mengadili dan menyatakan “Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso (Turut Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat” sebagaimana petitum gugatan para penggugat poin ke 3 halaman 6 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Bondowoso secara absolute tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo;

## 2. Error in Persona (Diskualifikasi In Person Penggugat II)

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pada Pasal 4, menyatakan :
  - 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.

*Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
- Menetapkan pengelolaan aset desa;
  - Menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus aset desa;
  - Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
  - Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
  - Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
  - Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
  - Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan / atau bangunan.

Sedangkan, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 7, menyatakan:

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
  - d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa, Sekretaris Desa sebagai Penggugat II tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk ikut menjadi pihak Penggugat mewakili Desa Wonosari Kecamatan Grugugan Kab. Bondowoso dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas klaim kepemilikan Tanah Obyek Sengketa, karena Sekretaris Desa hanya memiliki Tupoksi untuk membantu Kepala Desa di Bidang Administrasi Pemerintahan saja, sehingga Penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
  - Bahwa, merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111-112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat error in persona adalah Diskualifikasi In Person atau apabila pihak Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai berikut :

*Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa, kedudukan Penggugat II yang tidak memiliki kapaitas (legal standing) ini patut untuk dikualifikasi sebagai cacat error in persona, yang sebagai mana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk M. Yahya Harahap (2005:111), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
- Bahwa, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person, sehingga Gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaring);
3. Error In Persona menuliskan Identitas
  - Bahwa, Syarat formil suatu gugatan perdata sebagaimana ditentukan Pasal 118 ayat (1) HIR, identitas yang harus dicantumkan cukup memadai mengenai NAMA, ALAMAT TEMPAT TINGGAL, dan atau penyebutan lain yang tidak imperative;
    - a. Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 pada halaman 2 menyebutkan :

“MARYATI, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Umur sekitar 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Wonosari RT. 3 RW. 1, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso “

Bahwa, tidak ada nama MARYATI di Desa Wonosari, RT. 003 RW. 001 Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, yang ada adalah Nama : NUR HAMIDAH ;

Bahwa, demikian pula dalam gugatan Para Penggugat posita point ke-4 Para Penggugat mendalilkan:

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa, setelah SAHAWI alias PAK MARJATI meninggal dunia sekitar tahun 1983), keyataannya tanah objek sengketa tersebut diatas langsung dikuasai secara melawan hak oleh anaknya SAHAWI alias PAK MARJATI yang bernama MARJATI ....”

Bahwa, faktanya SAHAWI meninggal dunia pada tahun 2002, dan memiliki anak / ahli waris satu orang bernama NUR HAMIDAH;

Bahwa dengan dicantumkan nama yang salah pada diri Tergugat I sebagai ahli waris / anak dari SAHAWI, maka cukup menjadi dasar bahwa gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang Error In Persona;

- b. Bahwa, lebih lanjut dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 2 menyebutkan :

“ HASNIYATUL HASANAH, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Umur Sekitar 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Pengarang, Dusun Beddiyen, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso “

Bahwa, HOSNIYATUL HASANAH yang merupakan cucu dari almarhum SAHAWI bertempat tinggal di Desa Jambesari, Dusun Bedian RT. 030 RW. 006 Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Bahwa, dengan dicantumkan penulisan nama dan alamat yang salah pada diri Tergugat III cukup menjadi dasar untuk beranggapan bahwa Para Penggugat memang menggugat pihak HASNIYATUL HASANAH Bertempat tinggal di Desa Pengarang, Dusun Beddiyen, Kecamatan Jambesari Darussholah, Kabupaten Bondowoso bukan pihak HOSNIYATUL HASANAH yang bertempat tinggal di Desa Jambesari, Dusun Bedian RT. 030 RW. 006 Darussholah Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa, Berdasarkan hal tersebut cukup memberi alasan untuk dinyatakan bahwa gugatan aquo terkonstruksi secara error in persona;

*Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekwensi kesalahan ini akan merancukan siapa sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat III, kekeliruan pencantuman identitas tersebut akan berakibat kesalahan pada obyek sengketa;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah sangat sah secara hukum yang berdasar dan rasional gugatan aquo yang error in persona untuk dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaring);

#### 4. Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu / Daluarsa

- Bahwa, terhadap obyek tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat merupakan obyek berdasarkan riwayat atau asal – usulnya telah dikuasai secara turun temurun oleh Para Tergugat (Pewaris), dimana SAHAWI (alm) sejak awal sudah memiliki, menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :2 / Desa Wonosari seluas 8.168m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan gambar situasi Nomor : 45/1974 Tercatat Atas Nama Pemegang Hak : SAHAWI alias PAK MARJATI;
- Bahwa, setelah SAHAWI alias PAK MARJATI meninggal dunia, kemudian tanah obyek sengketa tersebut diteruskan dikelola dan dikuasai oleh anaknya yang bernama NUR HAMIDAH (anak dari SAHAWI);
- Bahwa, penguasaan obyek tanah a quo oleh SAHAWI hingga saat ini oleh Para Tergugat (selaku ahli waris) tak terputus selama kurang lebih 60 tahun tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut didasarkan Pasal 1967 KUHPerdara, menyatakan:  
“ semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun (tiga puluh tahun), sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formal karena gugatan yang diajukan sudah melampaui batas waktu, sehingga Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring);

## A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal yang terurai dalam eksepsi sepanjang terdapat relevansinya dengan pokok perkara mohon dianggap telah terulang dan tercantum kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak keseluruhan dalil – dalil dan alasan – alasan yang di kemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal – hal yang nyata diakui secara tegas;
3. Bahwa, tanah yang dimiliki / dikuasai oleh NUR HAMIDAH (anak dari SAHAWI) yang pengerjaannya dibantu oleh Tergugat III adalah tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor :2 / Desa Wonosari seluas 8.168m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan gambar situasi Nomor : 45 /1974, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Grujugan, Desa Wonosari, dengan batas–batas :
  - SebelahUtara :Sawah Masfid (dahuluPak Rian),  
Pekarangan Abdullah(dahulu Pak Patmi)
  - SebelahTimur : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan : Selokan, Sawah H. Usman (dahulu Pak Maiyah)
  - SebelahBarat : Sawah Muhammad Ainul Fuad (dahulu Pak Mowi)Tercatat Atas Nama Pemengang Hak :SAHAWI alias PAK MARJATI.
4. Bahwa, tanah yang dimiliki / dikuasai oleh NUR HAMIDAH (anak dari SAHAWI) yang pengerjaannya dibantu oleh Tergugat III sebagaimana tersebut diatas pada poin 3 adalah berasal dari Orang Tua NUR HAMIDAH

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Almarhum SAHAWI alias PAK MARJATI yang meninggal dunia pada tahun 2002;

5. Bahwa, tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 dan poin 3 yang menyatakan :

“Bahwa, kenyataannya sejak awal tanah tersebut diatas merupakan Tanah Kas Desa / Ganjaran Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso; ”

“ Bahwa, sejak awal Tanah Ganjaran tersebut diatas selalu dikuasai oleh Kampung Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso ; akan tetapi sejak sekitar tahun 1974 Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh Mantan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso yang bernama SAHAWI alias P. MARYATI, dan bahkan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut tahu –tahu oleh mantan kepala desa Wonosari, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso tersebut ternyata telah dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso (Turut Tergugat) ; dan bahkan pada tahun 1974 tersebut akhirnya atas Tanah Obyek tersebut diatas telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Desa Wonosari atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI dengan tanpa alas hak yang benar ; ”

- Bahwa, Tanah Obyek Sengketa tersebut merupakan tanah yang dimiliki / dikuasai oleh SAHAWI sejak sebelum diterbitkannya sertipikat, kemudian pada tahun 1974 SAHAWI mengajukan permohonan sertipikat kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 / Desa Wonosari seluas 8.168m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan gambar situasi Nomor : 45 / 1974, tercatat Atas Nama Pemegang Hak : SAHAWI alias PAK MARJATI;

*Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa, menanggapi gugatan Para Penggugat pada posita poin 4, yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa, setelah SAHAWI alias PAK MARJATI meninggal dunia (Sekitar Tahun 1983), kenyataannya Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas langung dikuasai secara melawan hak oleh anaknya SAHAWI alias PAK MARJATI yang bernama MARJATI bersama – sama dengan cucunya SAHAWI alias PAK MARJATI yang bernama EDY SUPRIYADI (Tergugat II) dan HASNIYATUL HASANAH (Tergugat III) hingga saat ini;”

Bahwa, setelah SAHAWI meninggal dunia pada tahun 2002, tanah obyek sengketa tersebut dimiliki / dikuasai oleh NUR HAMIDAH sebagai satu – satunya anak / ahli waris dari alm. SAHAWI;

Bahwa, sejak tahun 2002 NUR HAMIDAH sebagai satu – satunya anak / ahli waris dari alm. SAHAWI menguasai tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :2 / Desa Wonosari seluas 8.168m<sup>2</sup> (delapan ribu seratus enam puluh delapan meter persegi), sesuai dengan gambar situasi Nomor : 45 / 1974, Tercatat Atas Nama Pemegang Hak : SAHAWI alias PAK MARJATI, sehingga sangat terang benderang bahwa penguasaan NUR HAMIDAH atas tanah objek sengketa adalah penguasaan yang Sah dan berdasarkan hukum;

Bahwa, EDI SUPRIADI (Tergugat II) dan HOSNIYATUL HASANAH (Tergugat III) tidak mempunyai kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut, karena Tergugat II dan Tergugat III belum mendapatkan pembagian waris;

7. Bahwa, tentang dalil Para Penggugat mengalami kerugian materiil maupun immateriil pada posita poin 12 adalah dalil yang tanpa dasar yang jelas, karena kenyataannya Tergugat lah yang mengalami kerugian immateriil akibat adanya perkara aquo;
8. Bahwa, terhadap Permohonan Para Penggugat agar Objek Sengketa diletakkan Sita Jaminan, maka Permohonan tersebut haruslah ditolak

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PermohonanPenggugat tidak dilandasi dengan bukti – bukti yang kuat;

9. Bahwa, terhadap Permohonan Para Penggugat agar Tergugat di hukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap ia lalai memenuhi isi putusan, maka haruslah ditolak, karena Permohonan Penggugat tidak dilandasi dengan bukti – bukti yang kuat;

10. Bahwa, terhadap Permohonan Para Penggugat agar putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya, maka haruslah ditolak, karena Permohonan Para Penggugat tidak dilandasi dengan bukti – bukti yang kuat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaring);

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaring);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

## JAWABAN DAN EKSEPSI TURUT TERGUGAT

### DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, hal ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor kami, sertifikat tanah Hak Milik No.2/Wonosari (Obyek a quo), adalah berasal dari tanah Petok No.1042 Persil.244 Klas Desa. D.II Luas 8160 m2, atas nama Sahawi al P.Maryati;
- b. Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No.2/Wonosari sesuai dengan UUPA No.5 tahun 1960; jo PP No.10 tahun 1961; jo PMPA No.2 tahun 1962;
- c. Bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso sebagai Turut Tergugat dikarenakan telah memproses penerbitan hak adalah salah, karena hasil dari proses yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon diulang dan selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil lain yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat hanya akan menjawab/menanggapi gugatan Penggugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek a quo semula adalah tanah adat Petok no.1042 Persil no.244

Klas Desa D.II Luas 8160 m2 atas nama Sahawi alias P.Maryati.

5. Bahwa permohonan pendaftaran sertipikat didukung :

1. Surat Permohonan Sertipikat
2. Surat Permohonan Penegasan Konversi
3. Surat Keterangan Desa
4. Gambar Tanah
5. Surat Pernyataan

6. Bahwa Turut Tergugat telah memproses penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan UUPA No.5 tahun 1960; PP No.10 tahun 1961; jo PMPA No.2 tahun 1962

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Sah dan berkekuatan hukum penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2/Wonosari yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2020 dan Para Tergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 2 September 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat Eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutus mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi dari

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada persidangan hari Rabu tanggal 9 September 2020, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara perdata nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw, tersebut.
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy buku C Nomor 1041, Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy buku C Nomor 1044, Desa Wonosari selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy buku C Nomor 1045, Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy buku krawangan Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda....P-4;
5. Foto copy Undangan Klarifikasi TKD oleh Camat Grujugan tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Undangan Klarifikasi TKD oleh Camat Grujugan tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/619/430.11.6.6/2020 tertanggal 15 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda.....P-7;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Pernyataan Warga Desa Wonosari, Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, selanjutnya diberi tanda.....P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tarip.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada sengketa tanah, namun saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, tanah yang menjadi sengketa tersebut menjadi masalah sejak adanya Kepala Desa yang bernama Bapak Masduki;
- Bahwa, Bapak Masduki menjadi Kepala Desa Wonosari sebelum Tahun 1960;
- Bahwa, Saksi pada saat itu masih kelas V SD, dan mengetahui itu semua dari perkataan teman-temannya;
- Bahwa, setelah Bapak Masduki, kemudian diganti oleh Pak Cahyo kemudian diganti oleh Bapak Karyo Sahawi alias Pak Karyo Raharjo, kemudian diganti oleh Sumitro selama 1 (satu) periode, selanjutnya digantikan oleh Pak Nahravi;
- Bahwa, Saksi pada tahun 1967 sudah berusia 16 Tahun;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Bapak Karyo Raharjo mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama H. Hamida sedangkan H. Hamida mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yaitu : 1. Edi Supriadi, 2. Ahmad dan 3. Hosyatul Hasanah;
- Bahwa, setahu saksi yang menggarap tanah itu adalah Karyo Raharjo, kemudian turun kepada anak-anaknya sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang, dan tidak pernah ada teguran dari Kepala Desa Wonosari;
- Bahwa, tanah tersebut dikelola oleh Bapak Masduki, dan luasnya sekitar 800 M2;
- Bahwa, lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, Saksi mengenal Bapak Masduki yang merupakan keturunan dari Karyo Raharjo;
- Bahwa, Saksi pernah di suruh untuk mengerjakan tanah egendom atau sekarang disebut tanah bengkok;
- Bahwa, yang seharusnya menggarap tanah tersebut adalah Kepala Desa yang baru namun yang menggarap tanah tersebut sekarang adalah cucu dari Bapak Masduki;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas dari Obyek Sengketa tersebut, yaitu : Batas Utara : Pak Yunif; Batas Timur : Jalan Desa; Batas Selatan : Saluran air, Pak Mia, Selokan dan tanah Pak Karyo Raharjo; Batas Barat : Pak Vivin, Pak Wawan;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tersebut karena yang mengerjakan adalah Pak Karyo Raharjo;
- Bahwa, tanah tersebut sekarang ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali, tembakau 1 (satu) kali dan Kepala Desa Wonosari yang sekarang tidak menguasai tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah tersebut, namun ada suatu kepentingan masyarakat yang meminta lapangan kepada Kepala Desa Wonosari;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Kepala Desa Wonosari yang sekarang ketika mencalonkan pernah berjanji mau membuat Lapangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi Rukna.

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang adanya sengketa tanah;
- Bahwa, Saksi hanya mendengar dari orang lain kalau tanah itu adalah tanah egendom dan saksi tidak pernah tahu surat tanah egendom tersebut;
- Bahwa, Tanah egendom itu adalah tanah Pemerintah atau tanah Negara;
- Bahwa menurut saksi tanah egendom itu sama dengan tanah bengkok untuk Kepala Desa;
- Bahwa, dari dulu sampai dengan sekarang tanah tersebut tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa, Tanah yang menjadi sengketa tersebut menjadi masalah karena Desa Wonosari tidak mempunyai lapangan dan sejak adanya Kepala Desa Bapak Masduki, tanah yang luasnya sekitar 800 M2 tersebut dikelola oleh Kepala Desa;
- Bahwa, sekarang yang menggarap tanah itu adalah Maryati;
- Bahwa, tembakau tersebut yang menggarap adalah keturunannya Pak Maryati yang bernama As dan dasar penguasaan As kerana dia keturunan dari Pak Maryati;
- Bahwa, Pak Maryati itu memiliki banyak tanah;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Pak Maryati itu adalah mantan Kepala Desa Wonosari namun saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Pak Maryati itu Kepala Desa Wonosari;
- Bahwa, Saksi menjalani satu tahun masa ketika Pak Masduki menjadi Kepala Desa Wonosari dan saksi masih berumur 10 tahun;
- Bahwa, Saksi sejak kecil tinggal di Desa Wonosari;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Tarip dan sama tuanya antara saksi dengan Pak Tarip;
- Bahwa, lokasi tanah sengketa tersebut terletak di Desa Wonosari Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, rumah saksi dekat dengan lokasi tanah sengketa sekitar 250 Meter dan saksi pernah lewat di dekat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, didekat tanah itu tidak ada tanah egendom;
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu :
  - Utara : Yunif;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Selatan : Sok-sok;
  - Barat : Wawan;
- Bahwa, sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Hosniatun dan yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah orang suruhannya Hosniatun sedangkan Hosniatun itu bukanlah Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dasar penguasaannya dan saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Wonosari atas nama Sahawi alias Pak Marjati, selanjutnya diberi tanda.....T.I, II, III-1;
2. Foto copy KTP Elektronik NIK.3511064900854001, atas nama NUR HAMIDAH, selanjutnya diberi tanda.....T.I, II, III-2;
3. Foto copy KTP Elektronik NIK.35110607720001, atas nama EDI SUPRIADI, selanjutnya diberi tanda.....T.I, II, III-3;
4. Foto copy KTP Elektronik NIK.351166809950003, atas nama HOSNIYATUL HASANAH, selanjutnya diberi tanda.....T.I, II, III-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3511062202180001 atas nama Kepala Keluarga Nur Hamidah, selanjutnya diberi tanda.....T.I, II, III-5;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Para Tergugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Hasan Basri.

- Bahwa Saksi kenal dengan Marzuki, Nurhasan, Maryati, Edy Supriyadi, dan Hasniyatul Hasanah, namun saksi tidak mengenal pihak dari BPN, akan tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa mereka Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut adalah tanah milik Pak Sahawi, dan setahu saksi sebelum Pak Sahawi, tanah sengketa tersebut memang di kuasai oleh Pak Sahawi sendiri;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Pak Sahawi memperoleh tanah tersebut namun memang benar bahwa Pak Sahawi itu memiliki banyak tanah;
- Bahwa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2015, saksi pernah di suruh membantu Pak Sahawi untuk mengerjakan tanahnya namun sebelumnya yang disuruh untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah orang tua saksi dan sepengetahuan saksi dari tahun 1988 sampai dengan sekarang tanah sengketa tersebut tidak pernah ada masalah, baru sekarang ini ada masalah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut saat ini ditanami tembakau dan cabe;
- Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah tersebut, saat tanah tersebut ditanami padi, hasilnya dibagi dengan saksi, akan tetapi jika ditanami tembakau, saksi diberikan upah;
- Bahwa sekarang yang menggarap tanah sengketa tersebut adalah B. Maryati, yaitu anaknya Pak Sahawi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi Penduduk asli Desa Wonosari dan pekerjaan sehari-harinya adalah mencari tenaga untuk bekerja di sawah, saksi juga mengetahui batas-batas lokasi tanah obyek sengketa tersebut :
  - Utara : Dullah, Pak Masfid;
  - Timur : Jalan Desa;
  - Selatan : Sok-sok, Haji Asman;
  - Barat : Fuad, Zubari;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 800 da;
- Bahwa sejak dulu tidak ada yang mempersoalkan tentang tanah sengketa tersebut dan saksi tidak pernah mendengar kalau ada warga

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang meminta lapangan oleh karena sudah ada ditempat lain di Desa Wonosari tanah yang di jadikan lapangan;

- Bahwa pada tahun 1985 usia saksi sudah berumur 18 Tahun dan saksi sudah menikah sedangkan saksi menikah pada tahun 1987;
- Bahwa Pak Sahawi mempunyai 1 (satu) orang anak, yaitu Hj. Hamidah sedangkan Hj. Hamidah sendiri mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. Maryati, 2. Edy Supriadi dan 3. Hasniatul Hasanah;
- Bahwa Pak Sahawi sudah meninggal dunia pada tahun 2004 dan setelah Pak Sahawi meninggal dunia, tanah sengketa tersebut sekarang dikerjakan oleh anaknya yang bernama H. Hamidah;
- Bahwa dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2004 tanah sengketa tersebut tidak pernah pindah tangan;
- Bahwa Pak Sahawi pernah menjadi Kepala Desa Wonosari, dan setelah Pak Sahawi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, yang menjadi Kepala Desa Wonosari adalah Pak Sumitro, kemudian diganti oleh Plh. Pak Rahmad, Pak Bahrawi dan Pak Edy Supriadi;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa, Pak Haenus Marzuki pernah menjadi Ulu-Ulu air, pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa mulai dari Pak Bahrawi yang menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan Pak Edy Supriadi;
- Bahwa masa jabatan Pak Haenus Marzuki sebagai Kepala Desa Wonosari akan berakhir kurang lebih tinggal 6 (enam) bulan lagi;
- Bahwa Kepala Desa Wonosari mendapat tanah Kas Desa yang terletak di Desa Dadapan dan dikerjakan oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Pak Mitro sampai dengan sekarang secara bergiliran;
- Bahwa Desa Wonosari memiliki 4 (empat) tempat tanah Kas Desa yang dikerjakan oleh Krawat Desa Wonosari;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Kas Desa Wonosari tersebut, yaitu terletak di sebelah timur Gunung dan terletak di Desa Dadapan;
- Bahwa Pak Maryati juga pernah mengerjakan tanah Kas Desa yang terletak di Desa Dadapan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukan termasuk tanah kas Desa;
- Bahwa tanah Kas Desa Wonosari yang berada di Desa Dadapan tersebut sudah diserahkan kepada Desa Wonosari dan sekarang tanah Kas Desa yang ada di Dadapan tersebut dikerjakan oleh Kepala Desa Wonosari yang sekarang dengan cara di sewakan;
- Bahwa selain di Dadapan ada lagi tanah kas Desa yang terletak di Bansari dan oleh Kepala Desa Wonosari tanah tersebut juga di sewakan;
- Bahwa tanah-tanah Kas Desa tersebut disewakan dan yang menyewakan tanah Kas Desa tersebut adalah Kepala Desa Wonosari yang sekarang yaitu Pak Haenus Marzuki;
- Bahwa saksi pernah menyewa tanah Kas Desa tersebut kepada kepala Desa Wonosari dan uang sewanya diserahkan kepada Kepala Desa Wonosari, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Desa Wonosari mempunyai tanah egendom letaknya di timur gunung, namun saksi tidak mengetahui tentang tanah egendom;
- Bahwa setahu saksi tanah egendom itu tanah yang dikerjakan oleh Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi P. Suhani.

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Marzuki, Nurhasan, Maryati, Edy Supriyadi, dan Hasniyatul Hasanah, namun saksi tidak mengenal pihak dari BPN, akan tetapi tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa mereka Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sahawi;
- Bahwa Pak Sahawi mempunyai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut memiliki anak, yaitu : 1. Edy Supriadi, 2. Rahmad dan 3. Hasniyatul Hasanah;
- Bahwa saksi mengenal Pak Sahawi tersebut karena saksi pernah di suruh untuk mengerjakan tanahnya yang terletak di Dusun Krajan Desa Wonosari Kecamatan Grugugan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Pak Sahawi memperoleh tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah terbit sertifikat;
- Bahwa tanah milik Pak Sahawi yang saksi kerjakan tersebut adalah tanah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan Hasan Basri sejak tahun 1988 sampai dengan meninggalnya Pak Sahawi, setelah Pak Sahawi meninggal saksi sudah tidak lagi mengerjakan tanah tersebut namun lebih dahulu saksi yang mengerjakan tanah tersebut dibandingkan dengan Hasan Basri;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama 6 (enam) tahun sampai dengan Pak Sahawi meninggal dunia;
- Bahwa Pak Sahawi meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa tersebut sekarang adalah H. Hamidah;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Edy Supriyadi tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut, yaitu luasnya kurang lebih 800 Da, dan saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu:
  - Utara : Pak Dulla, Masfid
  - Timur : Jalan Desa
  - Selatan : Sok – sok
  - Barat : B. As / Anaknya Pak Wawan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa tersebut dekat, berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa saat saksi disuruh menggarap tanah tersebut, saksi tidak mengingat pada waktu itu saksi umur berapa tahun dan saksi juga tidak mengetahui pada saat itu berapa tahun usia Pak Maryati;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1949;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah itu sampai dengan Pak Maryati berhenti menjadi Kepala Desa Wonosari;
- Bahwa Pak Sahawi pernah menjadi Kepala Desa Wonosari selanjutnya adalah Pak Mitro, Ina, Pak Kamil, kemudian Haenus Marzuki;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama saksi mengerjakan tanah tersebut tidak pernah ada teguran dari pihak Desa;
- Bahwa selama 5 (lima) kali pergantian Kepala Desa, baru kali ini menjadi sebuah masalah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika warga masyarakat Wonosari meminta sebuah lapangan;
- Bahwa Krawat Desa mendapat bagian tanah Kas Desa di sebelah Timur Gunung;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa juga mendapat bagian tanah Kas Desa yang terletak di Desa Dadapan dan dikerjakan oleh Kepala Desa yang sekarang;
- Bahwa pada waktu Pak Sahawi menjadi Kepala Desa Dadapan, Pak Sahawi juga pernah mengerjakan tanah Kas Desa tersebut;
- Bahwa Pak Sahawi menyuruh warga Dadapan untuk mengerjakan tanah Kas Desa itu dengan bagi hasil;
- Bahwa lokasi tanah Kas Desa yang berada di Desa Dadapan tersebut berjarak sekitar 4Km dengan lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut diatas Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Buku Tanah Milik Nomor 2/Desa Wonosari, selanjutnya diberi tanda.....T.T.-1;
2. Foto copy permohonan sertifikat, selanjutnya diberi tanda..... T.T.-2;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Turut Tergugat tersebut merupakan foto copy dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Nopember 2020 yang selengkapny materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan dari Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut/Kewenangan Mengadili
2. Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi In Person Penggugat II);
3. Eksepsi Error In Persona Menuliskan Identitas;
4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu/Daluarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi/ Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khusus mengenai kewenangan mengadili secara Absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sepanjang mengenai kewenangan

*Halaman 40 dari 54 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;

## 2. Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi In Person Penggugat II);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat II tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk ikut menjadi pihak Penggugat mewakili Desa Wonosari Kecamatan Grujugan Kab. Bondowoso dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas klaim kepemilikan Tanah Obyek Sengketa, karena Sekretaris Desa hanya memiliki Tupoksi untuk membantu Kepala Desa di Bidang Adminitrasi Pemerintahan saja, sehingga Penggugat II tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis materi Eksepsi ini sudah masuk wilayah pokok perkara yaitu mengenai pembuktian sejauh mana peran pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini atau peran-peran orang lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini termasuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum maupun tidak dengan pokok perkara serta pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Untuk mengetahui hal tersebut termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak maka harus dibuktikan terlebih dulu pokok perkaranya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Eksepsi ini juga patut untuk ditolak;

## 3. Eksepsi Error In Persona Menuliskan Identitas

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa Para Penggugat keliru mengenai nama Maryati, kemudian mengenai nama Hosniyatul Hasanah dan alamatnya, sehingga Para Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut Error In Persona Menuliskan Identitas;

*Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama isi Relaas Panggilan tertanggal 12 Juni 2020 kepada Tergugat I yaitu, Maryati, Tergugat II yaitu Edy Supriyadi dan Tergugat III yaitu Hasniyatul Hasanah, dapat dilihat bahwa Relaas Panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada masing-masing Tergugat dan masing-masing Tergugat telah bertemu sendiri dengan Jurusita Pengganti dari Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah menerimanya kemudian menandatangani Relaas Panggilan tersebut, begitu juga halnya dengan Relaas Panggilan tertanggal 1 Juli 2020, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa orang yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah benar masing-masing dari Tergugat, baik itu nama maupun alamat, adapun nama panggilan yang sering disebut di lingkungan tempat tinggal mungkin saja berbeda dengan nama asli akan tetapi orang yang dimaksud adalah sama, dengan demikian Eksepsi ini patut untuk ditolak;

#### 4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu/Daluarsa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, materi Eksepsi ini sudah masuk wilayah pokok perkara yaitu mengenai pembuktian siapa saja dan sejak kapan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini mulai menguasai obyek sengketa sehingga dapat diketahui apakah termasuk kategori melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut maka harus dibuktikan terlebih dulu pokok perkaranya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Eksepsi ini juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan eksepsi tersebut diatas, maka dengan demikian Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan Putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 terhadap objek sengketa yaitu tanah sawah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Tabia, Pekarangan P. Junaidi; sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa; sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan/Saluran Air, Tanah P. Miyah; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah P. Wawan, yang mana dalam hal pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dan Majelis Hakim tidak mendapati adanya perbedaan lokasi obyek sengketa antara yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, begitu pula dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa berupa bidang tanah seluas  $\pm 800 \text{ m}^2$ , terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk

*Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan Tanah Kas Desa Wonosari?
2. Apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Para Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973 );

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 dari Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum pokok dari Gugatan Para Penggugat adalah petitum pada point-2 karena menyangkut

*Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek yang disengketakan, dan kemudian apakah penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan yang Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum point-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek sengketa berupa bidang tanah seluas  $\pm 800$  m<sup>2</sup>, terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Tabia, Pekarangan P. Junaidi; sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa; sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan/Saluran Air, Tanah P. Miyah; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah P. Wawan adalah merupakan Tanah Kas Desa Wonosari?

Menimbang, bahwa seperti yang tertuang dalam dalil posita Gugatan Para Penggugat bahwa Gugatan ini diajukan berawal dari usulan masyarakat Desa Wonosari yang membutuhkan lapangan untuk dijadikan sebagai sarana umum kepentingan masyarakat Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, dimana masyarakat mengusulkan untuk menjadikan Obyek Sengketa menjadi lapangan, dengan landasan bahwa masyarakat sejak dahulu telah mengetahui bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan aset Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa dalam dalil positanya Para Penggugat juga menerangkan bahwa sejak awal Tanah obyek sengketa merupakan Tanah Ganjaran yang selalu dikuasai oleh Kampung Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, akan tetapi sejak sekitar Tahun 1974 Tanah Obyek Sengketa tersebut diatas telah dikuasai oleh Mantan Kepala Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso yang bernama SAHAWI alias P. MARYATI, dan bahkan atas Tanah Obyek Sengketa tersebut

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh SAHAWI alias P. MARYATI ternyata telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso (Turut Tergugat) dan tahun 1974 akhirnya atas Tanah Obyek tersebut diatas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2/Desa Wonosari atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI dengan tanpa alas hak yang benar, kemudian setelah SAHAWI alias PAK MARJATI meninggal dunia kenyataannya Tanah Obyek Sengketa tersebut dikuasai secara melawan Hak oleh anaknya SAHAWI bersama-sama dengan Cucu-cucunya secara sendiri-sendiri maupun secara bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam dalil-dalil posita Para Penggugat juga menerangkan bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 /Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI yang didalam kolom penunjuknya memiliki penunjukan asal dari Petok Nomor 1042 dan Persil Nomor 244, Kelas Desa D dan yang kemudian dibandingkan dengan buku tanah Desa Wonosari, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso khususnya terhadap Petok C, Nomor 1042, Persil Nomor 244, Kelas Desa D kenyataannya menemui fakta bahwa Tanah tersebut adalah merupakan Tanah Kas Desa Wonosari (Tanah Ganjaran Kampung Desa Wonosari), sehingga menurut Para Penggugat bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat di persidangan, berupa Buku C Desa Nomor 1041, Desa Wonosari Persil No. 124 Klas Desa S I (bukti surat P-1) terdapat tulisan "No. 1042 s/d 1045 mati" dan tidak terdapat keterangan lainnya terhadap tulisan tersebut mengenai Buku C Nomor 1042, kemudian Buku C Desa Nomor 1044, Desa Wonosari Persil No. 243 Klas Desa D II (bukti surat P-2) terdapat tulisan Ganjaran Kampung No. 1044 yang menandakan bahwa Petok Nomor 1044 adalah merupakan tanah Ganjaran Kampung, selanjutnya Buku C Desa Nomor 1045, Desa Wonosari

*Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Persil No. 206 Klas Desa S II (bukti surat P-3) terdapat tulisan Ganjaran Kepala Desa No. 1259 serta buku Kerawangan Desa Wonosari (bukti surat P-4), Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas tidak satupun yang menunjuk kepada asal identitas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat yaitu Petok Nomor 1042 dan Persil Nomor 244, Kelas Desa D.II, sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Undangan Klarifikasi TKD oleh Camat Grujungan tertanggal 2 Maret 2020 (bukti surat P-5) dan Undangan Klarifikasi TKD oleh Camat Grujungan tertanggal 9 Maret 2020 (bukti surat P-6), Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak bisa dinilai sebagai bukti hak atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Penggugat I selaku Kepala Desa Wonosari (bukti surat P-7) dan bukti surat berupa pernyataan warga Desa Wonosari (bukti surat P-8), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut merupakan pernyataan sepihak dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya maka bukti-bukti surat tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tarip dan saksi Rukna yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah obyek sengketa dan para saksi mengetahui bahwa sejak dulu sekitar tahun 60-an yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Pak Karyo Raharjo alias Pak Sahawi dan sampai sekarang

*Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh anak cucu dari Pak Sahawi, bahwa para saksi tidak mengetahui atas dasar apa Para Tergugat menguasai tanah tersebut dan para saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat dari tanah obyek sengketa serta para saksi juga menerangkan bahwa dari dulu tidak pernah ada masalah dengan tanah tersebut, namun ada suatu kepentingan masyarakat yang meminta lapangan kepada Kepala Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada keterangan yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun mendukung alat bukti lainnya, bahkan dari keterangan saksi tersebut di atas dapat diketahui bahwa sejak dulu sekitar tahun 60-an yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah Pak Karyo Raharjo alias Pak Sahawi dan sampai sekarang dikerjakan oleh anak cucu dari Pak Sahawi serta para saksi juga menerangkan bahwa dari dulu tidak pernah ada masalah dengan tanah tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti pendukung untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tanpa hak menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan alas hak Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Para Tergugatlah yang berhak atas tanah obyek sengketa, karena Para Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan bahwa alas dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2 /Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI (bukti surat T.I, II, III-1);

*Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat juga membantahnya dengan menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 2 /Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI (bukti surat T.I, II, III-1) telah sesuai dengan UUPA No.5 tahun 1960; PP No.10 tahun 1961; jo PMPA No.2 tahun 1962 (bukti surat T.T-1 dan bukti surat T.T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I, II, III-1 dan bukti surat T.T-1 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan merupakan bukti autentik dan mutlak tentang kepemilikannya. Bahwa Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang tercantum dalam sertifikat hak atas tanah merupakan pemilik haknya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, maka pemegang sertifikat mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 PP No.24/1997 yang berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat sehingga dengan demikian dalil-dalil dan alat bukti Para Penggugat telah terpatahkan dengan bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2 /Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI (bukti surat T.I, II, III-1) dan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan UUPA No.5 tahun 1960; PP No.10 tahun 1961; jo PMPA No.2 tahun 1962 (bukti surat T.T-1 dan bukti surat T.T-2) yang dimiliki oleh Para Tergugat sebagai alas hak atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan merupakan Tanah Ganjaran Desa/Tanah Kas Desa dengan demikian sangat beralasan hukum Para Tergugat berhak atas tanah obyek sengketa karena merupakan Hak Milik dari Sahawi alias Pak Marjati seperti nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Desa Wonosari dan sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh keturunannya Pak Sahawi yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum? Sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria/unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

*Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkan kesalahan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia telah diartikan secara luas yang meliputi kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;
2. Bertentangan dengan tata susila yang berlaku;
3. Bertentangan dengan asas keputusan, kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas sehingga Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menegaskan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan Tanah Kas Desa Wonosari karena semua dalil dan alat bukti yang dikemukakan Para Penggugat untuk mengklaim tanah obyek sengketa sebagai Tanah Kas Desa Wonosari telah terbantahkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 /Desa Wonosari, atas nama SAHAWI alias PAK MARJATI yang dimiliki oleh Para Tergugat dan Para Tergugat juga telah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut selama bertahun-tahun tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapa pun juga;

Menimbang, bahwa dari kriteria yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim menilai tidak ada hal-hal dari perbuatan Para Tergugat yang dapat dikategorikan dalam kriteria-kriteria alternatif suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan

*Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian petitum Gugatan Para Penggugat pada point ke-4 (empat) yang isinya menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa prinsip Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya yang menitikberatkan pada kebenaran formil, maka Majelis Hakim lebih cenderung kepada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai kebenaran, mengingat Para Penggugat juga tidak bisa memberikan bukti yang dapat mementahkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena petitum Gugatan Para Penggugat point ke-2 (dua) merupakan petitum pokok dan telah dinyatakan ditolak, sementara petitum Gugatan selain dan selebihnya dalam Gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada petitum point ke-2 (dua) sehingga petitum selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Gugatan Para Penggugat telah ditolak, maka terhadap Petitum point ke-1 Gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan ditolak, maka oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR adalah tepat dan adil bila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 181 HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

*Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bdw*



**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.2.641.000,00,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H. dan Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodrat Widodo, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Gugatan .....	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp. 1.425.000,00;
5. PNBPN Panggilan .....	:	Rp. 60.000,00;
6. Biaya Sumpah .....	:	Rp. 40.000,00;
7. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp. 1.000.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
9. Materai .....	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 2.641.000,00;

(dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)